



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Soe

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua (30-5-2022), dalam persidangan Pengadilan Negeri So'E yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soe**, beralamat di Jalan Timor Raya-Soe, Timor Tengah Selatan, yang di wakili oleh Eddy Enggartiasto, selaku Pemimpin Cabang Soe, yang dalam hal ini memberikan kuasanya dengan hak substitusi kepada John Esron Dalle, Alberth A. Fanda, Aryes Fallo dan Edgar B. Ndoen, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B. .GS-KC.XI/MKR/03/2022 tanggal 31 Maret 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
2. **Alexander Mantolas**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Manufui, 10 Mei 1971, bertempat tinggal di Desa Manufui RT. 001 RW. 001, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Guru;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 22 April 2022 dalam register perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Soe dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Mei 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Kedua belah pihak yang berperkara tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun telah mencapai kesepakatan menyatakan untuk mengakhiri sengketa tentang hutang piutang dengan perdamaian;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat mempunyai

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang pada Penggugat sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisa hutang Tergugat sebesar Rp.72.281.799,00 (Tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan rincian sisa kewajiban pokok sebesar Rp.45.631.991,00 (empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan bunga Rp.26.649.808,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah).

Pasal 3

Bahwa dari besar pinjaman Rp.72.281.799,00 (Tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan rincian sisa kewajiban pokok sebesar Rp.45.631.991,00 (empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan bunga Rp.26.649.808,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), akan diberikan keringanan bunga kepada tergugat sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp.47.281.299,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Tergugat akan membayar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 20 Juni 2022 dan sisa nya akan dibayarkan oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan pinjaman lunas.

Pasal 4

Bahwa sejak ditandatanganinya pernyataan kesepakatan damai ini, Penggugat menyatakan tidak lagi melanjutkan proses perdata terhadap Tergugat.

Pasal 5

Bahwa dengan disepakatinya perjanjian pembayaran ini maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat kesepakatan perdamaian.

Pasal 6

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menanggung bersama biaya perkara masing-masing Penggugat dan Tergugat setengah bagian.

Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soe,
beralamat di Jalan Timor Raya-Soe, Timor Tengah Selatan, yang di
wakili oleh Eddy Enggartiasto, selaku Pemimpin Cabang Soe, yang
dalam hal ini memberikan kuasanya dengan hak substitusi kepada John
Esron Dalle, Alberth A. Fanda, Aryes Fallo dan Edgar B. Ndoen,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B. .GS-KC.XI/MKR/03/2022 tanggal
31 Maret 2022, sebagai Penggugat;

I a w a n :

Alexander Mantolas, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Manufui, 10
Mei 1971, bertempat tinggal di Desa Manufui RT. 001 RW. 001,
Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kebangsaan
Indonesia, Pekerjaan Guru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian Para Pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari kesepakatan perdamaian Para Pihak sepakat
menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata
tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di
masyarakat, oleh karenanya kesepakatan perdamaian tersebut telah
berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, kesepakatan perdamaian tersebut mengikat Para Pihak,
sehingga ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan perdamaian tersebut
wajib dilaksanakan oleh Para Pihak dengan itikad baik;

Menimbang bahwa karena Para Pihak sepakat untuk damai maka tidak
ada pihak yang dikalahkan, sehingga biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera,

Hakim

Yohanes Mone, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	100.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Panggilan e-Court	
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp	200.000,00
5.	PNBP	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Materai	:	Rp	10.000,00 +
J u m l a h			Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)